



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2 / 780 / 404.101.2/ B / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
PEMBEKALAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Guru yang pangkat golongannya Pengatur Tingkat I (II/d) kebawah dan tetap menjalankan tugas mengajar tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru, maka perlu dilaksanakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  - b. bahwa guna kelancaran kegiatan Pembekalan Peserta Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Kerja dan menunjuk Narasumber Pembekalan Peserta Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja dan Penunjukan Narasumber Pembekalan Peserta Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - ~~2.~~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja dan Menunjuk Narasumber Pembekalan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan daftar narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja:

1. Penanggung jawab, Ketua dan Sekretaris:

- a) merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- b) menerima kelengkapan berkas usulan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c) mengumumkan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang lolos seleksi administrasi;
- d) mengevaluasi dan menetapkan hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- e) mencetak sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan
- f) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2. Anggota:

- a) menyusun materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- b) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c) melakukan verifikasi dan validasi persyaratan data usulan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- d) menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan
- e) menyusun laporan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

b. Narasumber: memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Desember 2024

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Narasumber  
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/780/404.101.2/B/2024  
TANGGAL : 5 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA DAN NARASUMBER PEMBEKALAN UJIAN  
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan Dalam Kegiatan	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Tim Kerja:			
	a. Penanggung Jawab	IDHAM KARIMA, SH, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	-
	b. Ketua	DHIYAN KENOP TRI KUNCORO, S.T., M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	-
	c. Sekretaris	PUDJI ESTI WINDARTI, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	-
	d. Anggota:			
		a. A. DARMUJI, S.Sos., M.Si.	Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
		b. Dra. ERIS JUNI RISTIANA, M.M.	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
		c. Ir. ANANG TRIHARJONO, M.M.	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
		d. SULASTINA, S.H., M.H.	Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-

1	2	3	4	5
		e. BUDHY PRASETYO, A.Md.	Kepala Subbagian Umum Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
		f. ALIT YANUARTO, S.T., M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
		g. SRI HARTINI, S.T., M.M.	Pranata Komputer Ahli Muda Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
		h. NUR ARIFAH NISA EKA FITRI, S.ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
		i. ANIK SETIARI, S.H.	Pranata Kearsipan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
		j. BONIFACIA ENNY ENDRESWARI	Pranata Kearsipan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
		k. DARYONO, S.Sos	Pengelola Data Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
		l. ANIK SARI WIDIYATI, S.H.	Pengadministrasi Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	
2.	Narasumber			
		a. ULVA ERIDA NUR ROCHMAH, S.Kom	Pranata Komputer Pertama pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	Penjelasan mekanisme, tahapan, dan aturan dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode <i>Computer Assisted Test</i> Badan Kepegawaian Negara

1	2	3	4	5
		b. RICKY HENDRA SUKMANA, S.AP	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	Memberikan Pemahaman materi ujian, baik yang bersifat teknis maupun non teknis

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**